

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

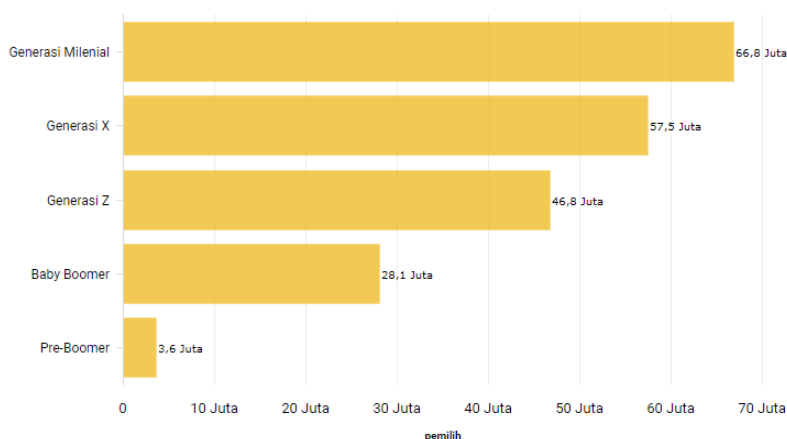
Indonesia termasuk dalam beberapa negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat, atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat (*Oxford English Dictionary*). Negara – negara yang juga menganut sistem demokrasi antara lain Norwegia, Selandia baru, Islandia, Swedia, Finlandia, Denmark, Swiss, dan Irlandia. Ciri – ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke-4 yang berbunyi “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...” dan tertuang juga pada dasar negara yaitu Pancasila pada Sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Menurut laporan indeks demokrasi oleh *The Economic Intelligence Unit* (EIU) pada Februari lalu Indonesia menduduki peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71 dari skala 1-10.

Indonesia menganut sistem presidensial untuk pemerintahannya. Sistem presidensial sendiri adalah sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan

kekuasaan legislatif. Sistem ini merupakan sistem yang menjadikan kedudukan presiden menjadi kuat dan tidak dapat dipecat kecuali dengan kondisi - kondisi tertentu. Sistem presidensial kuat kaitannya dengan trias politica oleh Montesquieu yang menjelaskan bahwa pilar kekuasaan dibagi menjadi 3 yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan jajaran menteri, legislatif adalah DPR, DPD dan MPR, yudikatif adalah MA, MK, dan KY. Beberapa pilar eksekutif dan legislatif tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini berlaku juga pada trias politica di level daerah.

Dilansir dari data KPU pada bulan Juli 2023 jumlah pemilih tetap pada pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih dan berdasarkan rekapitulasi DPT generasi milenial dan generasi z mendominasi dan mencapai lebih dari setengah dari total DPT yaitu sebanyak 56,45%. Seperti tabel berikut ini :

Gambar 1. 1 Data pemilih pada pemilu 2024



Sumber: Web Katadata (diunduh 10 Nov 2023)

Sementara itu DPT generasi x juga termasuk banyak karena seperempat sendiri dari total DPT yaitu 28,07%. Kemudian ada pre boomer yang lahir dari sebelum

tahun 1944 sebanyak 1,74% dari total DPT. Dengan didominasinya DPT dengan generasi milenial dan generasi z, maka lembaga penyelenggara pemilu harus mengikuti perkembangan zaman, seperti zaman yang disalami oleh generasi milenial dan generasi z sekarang.

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menunjukkan bahwa 60,6% generasi Z mengakses berita tentang politik melalui media sosial. Data tersebut dibagi dalam 3 kategori intensitas. Sebanyak 36% mengakses berita politik melalui internet, namun jarang. Sebanyak 22,30% sering mengakses berita politik melalui media sosial. Sisanya sebanyak 2,30% sangat sering. Dengan dominasi generasi z yang sangat besar di media sosial maka tidak heran media sosial menjadi tempat paling ramai ketika menjelang pemilihan umum di Indonesia.

Media sosial sekarang alih alih menjadi tempat berkomunikasi saja, sekarang telah menjadi tempat bersosialisasi antar manusia. Manusia menolak menyebut media sosial sebagai dunia lain karena manusia menganggap media sosial adalah kehidupan seperti biasa yang dijalani. Inilah bagaimana media sosial mengkolonisasi manusia. Media sosial menjadi tempat apapun untuk diposting termasuk untuk posting kegiatan politik. Politik memakai media sosial untuk mencari nama atau mencari pendukung. Media sosial, politik dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sehingga calon calon politik atau partai politik dalam mencari suara lebih masif menggunakan media sosial pada sekarang ini.

Penyebaran informasi di media sosial terjadi begitu cepat dan mudah. Hal ini memicu penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax secara cepat juga yang

dapat mempengaruhi hasil pemilu. Media sosial tidak berlaku *one man one vote* karena satu orang dapat memiliki beratus bahkan berjuta kekuatan apalagi calon yang dari kalangan selebritas. Maka dari itu, hal tersebut dapat memicu polarisasi dan konflik sosial. Kampanye melalui media sosial semakin marak dilakukan untuk menggaet pemilih terutama pemilih muda. Para politisi berlomba lomba menjadi aktif dan intens menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kampanye di media sosial memiliki kerawanan yang harus diwaspadai. Hoaks dan disinformasi menjadi salah satunya. Masalah disinformasi sedang marak terjadi di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Munculnya media sosial membuat munculnya disinformasi pula. Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga harus segera beradaptasi dengan fenomena tersebut, fenomena yang dapat memecah belah kesatuan negara Indonesia. Kampanye pemilu di media sosial menjadi ajang paling besar dengan kerawanan paling sulit dihalau. Namun, hal ini telah diupayakan oleh negara yaitu dibuatnya peraturan kampanye di media sosial oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu pada pasal 37 dan 38.

Implementasi dari peraturan diatas tentu perlu diawasi oleh suatu institusi pengawas. Di indonesia, terdapat lembaga negara penunjang atau disebut dengan *state auxiliary organ* yaitu lembaga negara yang bersifat sebagai pelengkap. Dalam konteks pemilu, lembaga penunjang tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dengan harapan dapat berjalan dengan damai. Namun, maraknya disinformasi yang terjadi di media sosial membuat Bawaslu harus menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi di

masyarakat. Adanya huru hara di masyarakat terkait munculnya konten konten hoax dan disinformasi pada masa pemilu menyebabkan perpecahan opini masyarakat terhadap calon peserta pemilu. Maka dari itu, harus terus dilakukan upaya inovasi sesuai dengan perkembangan zaman untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di media sosial.

Dalam kenyataannya, terdapat ketidaksinkronan antara KPU dan Bawaslu dalam memahami definisi kampanye, definisi media sosial dan definisi lainnya. Hal ini menyebabkan aturan yang dibuat kedua lembaga tersebut menjadi tidak sinkron. Begitu juga dengan sarana prasarana pengawasan kampanye di media sosial yang masih minim dan lemah. Aturan mengenai penindakan sanksi atas pelanggaran kampanye politik di media sosial masih kurang tegas dilakukan oleh Bawaslu. Hal ini menyebabkan Bawaslu menjadi lembaga yang kurang kuat. Disinilah titik kesadaran Bawaslu bahwa ia harusnya menyadari bahwasannya ia tidak dapat berdiri sendiri untuk menghalau konten konten yang jumlahnya tak terkira tersebut baik dari masyarakat maupun dari pendukung para calon tersebut sehingga diperlukan adanya bantuan dari pihak kedua ketiga dan lainnya untuk memoderasi konten konten kampanye digital yang ada. Bawaslu harus melakukan kolaborasi dengan lembaga negara lain maupun dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki peran cukup penting dalam masa ajang pemilu karena masyarakat sipil dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sipil juga dapat berfungsi sebagai penyuar kritik konstruktif atau memberi masukan untuk kebijakan – kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Partisipasi masyarakat

merupakan elemen penting bagi lembaga pemerintah, masyarakat sipil dapat mendorong partisipasi yang inklusif.

Pada pemilu 2024 ini Bawaslu aktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dan membuka diri terhadap siapa saja yang ingin mengajak kolaborasi untuk membantu Bawaslu. Koalisi masyarakat sipil bernama koalisi damai menjadi salah satunya. Koalisi damai atau Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Siber Indonesia merupakan sebuah perkumpulan kerjasama antara beberapa organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan dua belas organisasi masyarakat sipil. Koalisi Damai bersama dengan Bawaslu berelasi untuk memoderasi ruang kampanye digital di media sosial pada pemilu 2024.

Dari penggambaran beberapa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber buku, artikel, jurnal dan bermula dari banyaknya konten – konten hoaks, disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial terkait dengan pemilu yang membuat huru hara masyarakat karena Indonesia sedang dalam masa menjelang pemilu 2024 dan upaya untuk memoderasi konten konten yang ada, maka terbitlah sebuah ide dan gagasan yang menarik untuk diteliti dengan judul “Relasi Koalisi Damai dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilihan Umum 2024”. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pola relasi yang terjadi antara Koalisi Damai dengan Bawaslu dalam memoderasi konten kampanye digital di media sosial pada Pemilihan Umum 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijabarkan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola relasi antara Bawaslu dengan Koalisi Damai dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial pada Pemilihan Umum 2024?
2. Apa saja faktor yang menghambat relasi antara Bawaslu dengan Koalisi Damai dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial pada Pemilihan Umum 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, membahas dan mendeskripsikan pola relasi dari kerjasama antara Koalisi Damai dengan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital pada pemilihan umum 2024 agar tercapainya pemilu yang berintegritas di media sosial. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi penghambat dalam relasi antara Koalisi Damai dengan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial pada pemilihan umum 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dibawa dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan dapat menjadi tambahan referensi serta dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada disiplin ilmu politik dan pemerintahan. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan studi terkait dengan relasi negara dan masyarakat sipil dalam memoderasi konten kampanye digital pada pemilihan umum 2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang lebih luas mengenai relasi negara dan masyarakat sipil dalam memoderasi konten kampanye digital. Selain itu, proses pengambilan data dan riset lapangan merupakan salah satu pengalaman bermanfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Bagi lembaga penyelenggara pemilu, penelitian ini bisa menjadi bahan tinjauan dan pertimbangan berikutnya dalam melakukan relasi Koalisi Damai dan Bawaslu dalam memoderasi konten kampanye digital.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu menjadi sumber wawasan dan pengetahuan baru dalam mengetahui relasi Koalisi

Damai dan Bawaslu dalam memoderasi konten kampanye digital .

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan mengacu pada penelitian sebelumnya untuk referensi menyusun penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menyusun kerangka pikir untuk mendapat gambaran penelitian. Kemudian, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana hubungan yang terjadi antara Koalisi Damai dengan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial pada pemilihan umum 2024.

Penelitian pertama, ditulis oleh Bahkri Efendi. Dalam jurnalnya yang berjudul Negara dan Masyarakat Sipil Studi Hubungan Pemerintah Daerah Riau Dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) ia menuliskan tujuan dari penelitiannya yaitu untuk untuk mengetahui hubungan antara negara dan masyarakat sipil studi pada pemerintah daerah Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori hubungan negara dan Masyarakat sipil oleh Eldigre. Temuan dari penelitian ini adalah hubungan antara LAM Riau dengan pemerintah daerah adalah hubungan yang sangat menguntungkan antara LAM Riau dengan Pemerintah Daerah. Kemudian LAM Riau sendiri sudah memiliki peran dalam pemngambilan kebijakan dalam pembuatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) khususnya peraturan yang berkaitan dengan budaya atau adat masyarakat Riau.

Persamaan penelitian Bahkri dengan yang akan dilakukan peneliti adalah menggunakan teori yang sama yaitu hubungan negara dan masyarakat sipil oleh Eldigre. Kemudian kesamaan dalam batas penelitian yaitu hanya membahas hubungan yang terjadi dari dua lembaga state dan non state. Perbedaan penelitiannya adalah konteks yang dibahas dalam hubungan negara dan masyarakat sipilnya berbeda, Bahkri membahas hubungan pemerintah daerah dengan lembaga masyarakat dalam lingkup budaya, sedangkan yang akan dibahas peneliti adalah hubungan badan pemerintah pusat dengan lembaga masyarakat dalam lingkup politik.

Penelitian kedua, ditulis oleh Jainuri Salahudin dalam bentuk buku terbitan Buku Litera Yogyakarta pada tahun 2014. Bukunya sendiri berjudul Negara Versus Masyarakat Sipil di Aras Lokal Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Negara Dalam Penyusunan Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional Menjadi Pasar modern di Kota Malang. Latar belakang dari permasalahan penelitian ini adalah adanya kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif metode deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teori yang digunakan pada penelitian tersebut adalah teori Negara Pluralis oleh Munafrizal dan Teori Negara oleh Nordlinger. Temuan penelitian ini adalah konflik ini menemui resolusinya melalui mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Persamaan penelitian Jainuri dan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian ini membahas bagaimana hubungan dari kerjasama dua stakeholder untuk menciptakan keseimbangan dalam demokrasi. Perbedaan dari penelitian

Jainuri dan penelitian peneliti adalah konteksnya yang berbeda dimana Jainuri membahas hubungan negara dan masyarakat sipil pada sebuah konflik penyusunan kebijakan sedangkan penulis membahas tentang hubungan negara dan masyarakat dalam sebuah sinergitas untuk kepentingan publik.

Penelitian ketiga, skripsi yang diterbitkan oleh UIN Jakarta dan ditulis oleh Ahmad Kurniawan yang berjudul Relasi Negara dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Studi Kasus Peran Dompot Dhuafa dan diterbitkan pada tahun 2021. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif metode analisis deskriptif. Skripsi tersebut membahas bagaimana relasi antara negara dan Masyarakat sipil dalam mengelola zakat oleh Dompot Dhuafa. Kemudian temuan pada jurnal artikel ini adalah relasi yang terbentuk dari pengelolaan zakat berbentuk pluralis dengan adanya distribusi kekuasaan yang disalurkan melalui pluralitas yaitu Baznas, Laznas dan UPZ.

Persamaan dari skripsi yang diteliti oleh Ahmad dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama sama membahas bagaimana relasi yang terjadi antara negara dengan masyarakat sipil dalam mengelola kepentingan publik. Perbedaan penelitian Ahmad dan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah konteks yang dibahas berbeda yaitu pengelolaan zakat dan teori yang digunakan pun juga berbeda teori Ahmad menggunakan Relasi Sosial, sedangkan penelitian peneliti akan membahas tentang moderasi konten kampanye digital pada pemilu 2024 dan teori yang digunakan adalah teori hubungan negara dan masyarakat.

Penelitian keempat, ditulis oleh Nanang Suryana seorang mahasiswa Universitas Padjajaran yang skripsinya selesai pada 2015. Skripsinya sendiri berjudul Relasi Negara Dengan *Civil Society Organization* (CSO) Dalam Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Kejahatan Kemanusiaan Tahun 1965-1966 Dalam Kerangka Keadilan Transisi di Indonesia. Titik permasalahan dalam skripsi ini adalah tepat diwaktu 50 tahun peristiwa pelanggaran HAM yang berat kejahatan kemanusiaan tahun 1965- 1966, terhadap orang-orang yang dicap sebagai anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemerintah belum secara serius hendak menyelesaikan peristiwa tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian Nanang adalah teori model relasi negara dengan *civil society organization* (CSO) dari James V. Riker. Kemudian metodenya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara dan data sekunder. Temuan dalam penelitian adalah terlihat relasi yang terbentuk antara negara dan CSO pasca reformasi lebih bersifat fasilitatif-kolaboratif dibanding konfrontatif dan berdiri secara diametral seperti pra-reformasi. Maka dari itu, Komnas HAM tidak dapat berdiri sendiri dan harus melibatkan lembaga lain.

Perbedaan penelitian Nanang dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada konteksnya, penelitian Nanang mendalami relasi hubungan negara dan CSO pada konteks penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM tahun 1965-1966 sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah tentang moderasi konten kampanye digital di media sosial pada pemilihan umum 2024. Kemudian, persamaan dari penelitian ini nantinya adalah sama sama menggunakan teori relasi

negara dan civil society organization dan sama sama akan menemukan penyelesaian untuk sebuah masalah.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Relasi Negara dan Masyarakat Sipil

Konsep Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, seperti *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), dan *etat* (Prancis). Secara terminologis, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk bersatu, tinggal dalam suatu wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk secara sah memaksakan kekuasaannya di suatu wilayah terhadap semua kelompok kekuasaan lainnya, serta menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Negara menentukan cara-cara dan batasan-batasan di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, kelompok, asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri.

Negara memiliki berbagai bentuk yang berbeda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara dibagi menjadi dua bentuk:

1. Negara kesatuan (unitarianisme), negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana terdapat satu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah.

2. Negara serikat (federasi), negara serikat atau federasi adalah bentuk negara yang terdiri dari gabungan beberapa negara bagian yang membentuk suatu kesatuan.

Dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu wilayah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang mampu menuntut ketaatan warga negaranya terhadap peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan yang monopolistis atas kekuasaan yang sah.

Konsep Masyarakat Sipil

Konsep *civil society* memiliki beragam definisi tergantung pada pandangan dari tokoh atau individu yang mendeskripsikannya. Konsep masyarakat madani atau *civil society* berkembang dari sejarah perjuangan bangsa Eropa Barat, yang muncul seiring dengan proses modernisasi, khususnya saat terjadi perubahan dari masyarakat feodal ke masyarakat modern. Cicero adalah salah satu tokoh pertama yang menggunakan istilah *societas civilis* dalam pemikiran politiknya. Dalam tradisi Eropa hingga abad ke-18, konsep *civil society* dianggap identik dengan negara, yaitu sebagai kelompok yang menguasai semua kelompok lain. Namun, pada paruh kedua abad ke-18, makna istilah ini mulai berubah. *Civil society* dan negara kemudian dipahami sebagai dua entitas yang berbeda.

Di era modern, istilah *civil society* dihidupkan kembali oleh John Locke dan Rousseau untuk menggambarkan pemikiran mereka tentang masyarakat dan politik. Locke, misalnya, mendefinisikan *civil society* sebagai masyarakat politik (*political society*). Masyarakat politik merupakan hasil dari suatu perjanjian sosial

(*social contract*), gagasan yang diajukan oleh Rousseau. Masyarakat tersebut berbeda dari keadaan alami sebuah komunitas. Dalam pemikiran Locke dan Rousseau, belum ada pembedaan antara masyarakat sipil dan negara, karena negara, terutama pemerintah, dianggap sebagai bagian dan salah satu bentuk dari masyarakat sipil itu sendiri.

Pembedaan antara masyarakat sipil dan negara muncul dari pandangan Hegel. Dalam konsepnya, masyarakat sipil tidak dianggap sebagai masyarakat politik; negara-lah yang dipandang sebagai masyarakat politik. Hegel memisahkan masyarakat sipil dari negara, menempatkannya sebagai entitas yang berdiri sendiri. Dari teori Hegel inilah muncul pemahaman yang membedakan antara negara dan masyarakat. Hegel membuat pembedaan antara masyarakat politik (negara) dan masyarakat sipil (*civil society*). Ia memaknai *civil society* sebagai masyarakat borjuis.

Pandangan positif terhadap konsep *civil society* baru muncul sekitar abad ke-20, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Antonio Gramsci dan John Keane. Gramsci melihat *civil society* bukan sebagai dominasi ekonomi, melainkan dominasi politik dan kultural. Konsep kunci dalam pemikirannya adalah hegemoni. Menurut Gramsci, untuk mempertahankan kekuasaan kelas sosial dominan, harus ada negosiasi dan kompromi di dalam arena *civil society*. Dengan demikian, tujuan utama keberadaan masyarakat sipil adalah untuk menjadi kekuatan penyeimbang atau tandingan terhadap negara. Kemudian, menurut John Ke (Suryana, 2015) (Kurniawan, 2021) (Salahudin, 2014) (Efendi, 2014), *civil society* merupakan arena sosial yang mencakup kebebasan, asosiasi sukarela, dan keberagaman

pemerintahan. Ia juga melihat adanya hubungan yang setara antara negara dan *civil society*, di mana distribusi kekuasaan terjadi di berbagai wilayah publik, baik di dalam maupun di antara negara dan *civil society*.

Istilah *civil society* sendiri muncul di Indonesia sekitar tahun 1988. Semenjak saat itu wacana mengenai *civil society* berkembang begitu cepat dikalangan intelektual Indonesia. Berbagai terjemahan dan pengertian *civil society* dikeluarkan oleh para intelektual Indonesia dengan argumen dan pandangannya masing-masing. Menurut Afan Gaffar, masyarakat sipil memiliki komponen-komponen tertentu yang menjadi syarat bagi keberadaan *civil society*, yaitu:

1. Otonomi, Sebuah *civil society* haruslah merupakan masyarakat yang sepenuhnya terlepas dari pengaruh negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam masyarakat semacam itu, semua bentuk kegiatannya berasal dari masyarakat itu sendiri, tanpa adanya campur tangan dari negara.
2. Akses masyarakat terhadap lembaga negara, Setiap warga negara, baik secara individu maupun dalam kelompok, harus memiliki akses terhadap lembaga-lembaga negara. Ini berarti bahwa individu dapat berpartisipasi dalam politik dengan berbagai cara, seperti menghubungi pejabat untuk menyampaikan aspirasi, menulis pendapat di media massa, atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi politik yang ada.
3. Arena publik yang otonom, Untuk menciptakan arena publik yang otonom, diperlukan regulasi negara yang mengatur hak dan kewajiban

masyarakat serta pemerintah dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, arena publik akan tetap otonom tanpa adanya dominasi atau paksaan.

4. Arena publik yang terbuka, maksudnya Arena yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat tidak dijalankan dengan cara yang bersifat rahasia, eksklusif, atau dalam pengaturan yang korporatif. Masyarakat dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungan mereka dan bahkan ikut terlibat di dalamnya.

Relasi Negara dan Masyarakat Sipil

Memahami pola hubungan antara negara dan masyarakat tidak sesederhana memahami hubungan antara orang tua dan anak. Sistem politik dan perundang-undangan bukanlah satu-satunya acuan dalam memahami pola tersebut. Bahkan dalam sistem politik demokrasi, hubungan negara dan masyarakat tidak otomatis berlandaskan pada asas kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Dalam sistem politik demokrasi dan peraturan perundang-undangan, mungkin ketiga prinsip tersebut tercermin. Namun, pada kenyataannya, masyarakat sering kali hanya dijadikan sebagai objek kekuasaan negara, di mana mereka harus mematuhi negara tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Selain itu, negara dapat menggunakan kekuatan koersif terhadap masyarakat.

Hubungan antara negara dan masyarakat sipil tidak bisa dipisahkan. Di setiap negara, pemerintah pasti mengakui besarnya pengaruh yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Bahkan, masyarakat sipil dapat berperan sebagai mitra bagi

pemerintah, karena mereka mampu mengisi ruang publik dalam proses pembentukan agenda publik.

Philip Eldigre dalam Gaffar mengajukan tiga model hubungan antara negara dengan masyarakat sipil, melihat dari dimensi masyarakat sipil melakukan kegiatannya, yaitu :

1. *High Level Partnership*

Grassroots Development - Masyarakat sipil dalam kategori ini pada dasarnya sangat partisipatif, dengan fokus utama pada kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, daripada yang bersifat advokasi. Kelompok ini kurang tertarik pada kegiatan yang bersifat politis.

2. *High Level Politics*

Grassroots Mobilization - Masyarakat sipil yang termasuk dalam kategori ini cenderung aktif dalam kegiatan politik. Kegiatan mereka sering kali berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Secara umum, mereka tidak mudah bekerja sama dengan pemerintah, meskipun ada di antara mereka yang telah menerima proyek penelitian dari pemerintah.

3. *Empowerment at the Grassroots*

Masyarakat sipil ini cenderung fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput. Mereka kurang tertarik berinteraksi dengan pejabat pemerintah dan tidak banyak mengarahkan perhatian maupun energinya untuk melakukan kampanye demi perubahan.

Dalam mencermati hubungan masyarakat sipil dengan negara, James V Ryker dalam Gaffar mengistilahkan masyarakat sipil adalah *NGO Non-Government Organization* untuk memberi pembeda terhadap masyarakat sipil dengan masyarakat politik, ia menyampaikan juga terdapat lima model relasi negara dan masyarakat sipil, sebagai berikut :

1. *Autonomous/Benign Neglect*, Pemerintah tidak memandang LSM (NGO) sebagai ancaman, sehingga membiarkan mereka beroperasi secara independen. Pemerintah juga bisa memilih untuk bersikap netral atau tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh LSM tersebut.
2. *Facilitation/Promotion*, Pemerintah melihat kegiatan LSM (NGO) sebagai hal yang saling melengkapi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar LSM dapat beroperasi. Sering kali, pemerintah juga memberikan dukungan berupa penyediaan dana, peraturan, penegakan hukum, serta berbagai hal administratif lainnya.
3. *Collaboration/Cooperation*, Pemerintah percaya bahwa kolaborasi dengan LSM (NGO) adalah hal yang menguntungkan. Kerja sama ini bisa dilakukan melalui bentuk dukungan non-finansial. Setiap agen memiliki potensi yang dapat diarahkan untuk mendukung upaya pembangunan bersama. Kemitraan antara pemerintah dan LSM berlandaskan pada model interaksi ini, di mana keduanya bekerja sama dan saling belajar dalam kemitraan yang otonom. Kolaborasi ini dapat bersifat sementara atau berlangsung secara terstruktur dan sistematis.

4. *Cooptation/Absorption*, Pemerintah berupaya untuk menjaring dan mengarahkan kegiatan LSM (NGO) dengan mengatur seluruh aktivitas mereka. Untuk itu, LSM harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sering kali, pemerintah juga melakukan pengawasan secara aktif.
5. *Containment/Sabotage/Dissolution*, Pemerintah memandang LSM (NGO) sebagai tantangan, bahkan sebagai ancaman. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah-langkah tertentu untuk membatasi ruang gerak LSM, dan sering kali membubarkan LSM yang terbukti melanggar peraturan yang ada.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa hubungan antara LSM dan pemerintah memiliki karakteristik yang kompleks. Dalam sistem demokrasi, LSM tidak dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Sebaliknya, LSM dapat berperan sebagai mitra pemerintah, dengan berkontribusi dalam mengisi ruang publik untuk membantu merumuskan agenda publik.

1.6.2 Teori Pemilu dan Kampanye Berintegritas

Pemilihan Umum merupakan sebuah proses untuk menentukan individu yang akan menduduki posisi pemerintahan. Proses ini diselenggarakan guna mewujudkan sebuah negara yang demokratis, di mana pemimpinnya dipilih berdasarkan suara terbanyak. Pemilu juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi politik, menjaga stabilitas dalam pergantian kepemimpinan, memilih calon pemimpin yang terbaik, serta untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menetapkan enam kriteria untuk pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, Undang-Undang Pemilu menambahkan dua kriteria lainnya, yaitu transparan dan akuntabel. Meskipun begitu, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak sepenuhnya terbebas dari pelanggaran dan kecurangan (*electoral malpractices*). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi sangat penting karena esensi pemilu terletak pada politik, yang pada dasarnya cenderung memiliki sifat "menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan". Untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas, dituturkan oleh Prof. Muhammad setidaknya terdapat lima syarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proses politik agar tujuan tersebut tercapai, yaitu:

1. Regulasi yang jelas dan tegas, dimaksudkan agar penyelenggara dapat memahami dan menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman.
2. Peserta pemilu kompeten, peserta pemilu harus taat dengan aturan yang berlaku.
3. Pemilih yang cerdas, pemilih yang cerdas dapat dilakukan dengan pencegahan dan sosialisais yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU.
4. Birokrasi yang netral.
5. Penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas. Penyelenggara pemilu wajib berkomitmen untuk melkaukan tugasnya dengan sungguh sungguh.

Dalam pemilihan umum, kegiatan kampanye selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kampanye dan pemilu bagaikan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Kampanye merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang terorganisir dalam proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Selain itu, kampanye dapat dilakukan untuk mempengaruhi, menghambat, atau mengubah arah dukungan. Usaha kampanye dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, kampanye diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, dan program yang ditawarkan. Dengan demikian, kampanye dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang memiliki tujuan tertentu.

Hal penting yang perlu dijaga selama masa pemilu adalah integritas dalam berkampanye. Dalam situasi yang kompetitif dan sering kali memanas, gesekan serta polarisasi di masyarakat kerap terjadi. Semua pihak tentu ingin meraih kemenangan dalam persaingan, namun harus disertai dengan kedewasaan politik untuk tetap menjaga kualitas jalannya proses pemilu. Maka dari itu menurut Gun Gun Heryanto terdapat tiga indikator utama dalam kampanye berintegritas, sebagai berikut:

1. Ragam strategi yang digunakan tidak merusak keutuhan persatuan dan kesatuan,
2. Sumber pendanaan kampanye tidak menimbulkan persoalan atau berpotensi menjebak paslon kedalam masalah di masa mendatang.

3. Melakukan kampanye dengan etis berprinsip pada etika dan integritas, bukan dengan membeli suara pemilih.

1.6.3 Teori Kampanye Digital

Kampanye digital, atau sering disebut e-kampanye, adalah sebuah aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan secara luas kepada masyarakat. Dengan kata lain, kampanye ini memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana utama untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Kampanye digital dirancang secara terstruktur dan bertujuan untuk menjangkau audiens dalam jumlah besar melalui media digital. Biasanya, kegiatan kampanye semacam ini dilaksanakan melalui berbagai kanal, seperti situs web, blog, dan berbagai jenis media sosial yang tersedia di internet. Dengan penggunaan media digital, kampanye dapat berlangsung lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih beragam dan dalam skala yang lebih luas.

Kingsnorth mengatakan dalam merancang kampanye digital, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa kampanye tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur ini perlu dipertimbangkan secara menyeluruh agar kampanye dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang maksimal. Berikut ini adalah beberapa elemen tersebut:

1. Charity: kampanye digital wajib memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye tersebut.

2. Selfessness: Kampanye digital perlu dirancang dengan cermat agar dapat diterima dengan baik oleh audiens.
3. Simplicity: pesan yang disampaikan dalam kampanye digital harus dirancang dengan cara yang sederhana agar audiens dapat lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan.
4. Vanity: Kampanye digital perlu menunjukkan keunggulannya agar dapat mendorong audiens untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
5. Uniqueness: Kampanye digital harus memiliki ciri khas yang membedakannya dari kampanye lain, sehingga menciptakan daya tarik yang unik.
6. The use of social media: Media sosial adalah alat yang paling vital dalam menjalankan kegiatan kampanye digital.

Kemudian selanjutnya menurut Brian Solis dalam Hariyani Terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai keefektifan atau kesuksesan kampanye digital, yaitu sebagai berikut:

1. Exposure, tahap ini menggambarkan upaya perusahaan dalam merancang konten pesan untuk kampanye yang akan disebarluaskan melalui media sosial. Tingkat eksposur dapat diukur berdasarkan jumlah audiens yang menerima atau terpapar pesan dari konten kampanye tersebut.
2. Engagement, engagement merujuk pada tahap yang mencerminkan pengukuran yang lebih mendalam, meliputi sejauh mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses kampanye tersebut serta seberapa banyak

tindakan yang diambil sebagai reaksi terhadap pesan yang disampaikan dalam kampanye.

3. Influence, pada tahap ini, akan dievaluasi bagaimana konten dan pesan yang disampaikan dalam kampanye dapat memengaruhi sikap audiens.
4. Action, tahap terakhir ini diukur berdasarkan tindakan atau sikap yang diambil oleh audiens sebagai hasil dari kampanye yang telah dijalankan.

1.6.4 Teori Etika Kampanye Digital

Saat ini, model kampanye dalam pemilu telah mengalami sejumlah perubahan dibandingkan dengan kampanye pemilu yang terdahulu. Para pembuat undang-undang menyadari pentingnya menyesuaikan metode kampanye dengan kemajuan zaman dan teknologi. Berbagai platform media sosial telah dimanfaatkan oleh banyak orang. Penyebaran informasi kini menjadi sangat mudah berkat berbagai aplikasi yang tersedia. Kini berbagai platform media sosial dapat digunakan sebagai salah satu metode kampanye yaitu kampanye di media sosial.

Rofiuddin memetakan 4 jenis konten kampanye yang bisa tersebar di media sosial yaitu :

1. Konten kampanye yang dibagikan di media sosial oleh akun resmi para peserta pemilu yang telah didaftarkan ke KPU.
2. Konten kampanye di media sosial yang dibagikan oleh akun lain selain akun resmi yang terdaftar di KPU dan tidak melanggar materi kampanye UU Pemilu Pasal 280.

3. Konten kampanye yang tersebar di media sosial melalui iklan yang dipasang oleh calon peserta pemilu.
4. Konten kampanye di media sosial yang disebarakan melalui iklan yang difasilitasi oleh KPU.

Terdapat beberapa jenis media sosial yang sering digunakan untuk kampanye di Indonesia saat ini, sebagai berikut

1. Facebook
2. Twitter
3. Youtube
4. Instagram
5. Whatsapp

Kampanye di media sosial juga tentunya menimbulkan berbagai dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif seperti berikut ini:

1. Dampak Positif
 - a. Dalam hal jangkauan, media sosial lebih efektif karena mampu menjangkau setiap pengguna dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan media konvensional.
 - b. Dapat melakukan sosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang ingin ikut serta.
 - c. Media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyampaikan pesan politik.
 - d. Efisiensi waktu dan anggaran dalam menarik simpatisan.

- e. Menyederhanakan proses pembentukan opini sehingga dapat memperkuat suara yang ada di masyarakat.

2. Dampak negatif

- a. Bertempat di dunia maya, siapa pun dengan akun anonim dapat menjalankan kampanye hitam atau menyebarkan isu negatif mengenai calon pemimpin atau partai politik mana pun. Selain itu, respon terhadap isu-isu ini juga dapat terjadi dengan cepat, termasuk dalam proses penyebarannya.
- b. Konflik kampanye antara partai politik yang saling mencemarkan nama baik dan cenderung menargetkan partai tertentu akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai tersebut. Dampak terburuknya adalah munculnya apatisisme politik di kalangan masyarakat.
- c. Media sosial hanya memberikan pengaruh yang signifikan bagi politisi yang aktif sepanjang waktu, bukan pekerjaan instan yang hanya terjadi setiap lima tahun.
- d. Masyarakat cenderung lebih berani memberikan komentar di media sosial, tetapi mereka tidak berani mempertanggungjawabkan pendapat tersebut di dunia nyata.

1.6.5 Teori Moderasi Konten Digital

Moderasi konten dapat didefinisikan sebagai praktik penyaringan konten yang dihasilkan oleh pengguna (UGC) yang diunggah ke situs web, platform media sosial, dan saluran daring lainnya, dengan tujuan untuk menentukan apakah konten tersebut sesuai untuk situs, lokasi, atau yurisdiksi tertentu.

Menurut Article 19, moderasi konten melibatkan serangkaian tindakan dan alat yang digunakan oleh platform media sosial untuk mengatasi konten ilegal dan menerapkan standar komunitas pada konten yang dibuat oleh pengguna layanan mereka. Biasanya, proses ini meliputi penandaan oleh pengguna, penanda tepercaya, atau 'filter'; penghapusan, pemberian label, penurunan peringkat, atau demonetisasi konten; serta menonaktifkan fitur tertentu.

Tindakan moderasi yang dilakukan tiap platform menimbulkan kekhawatiran akibat dari privatisasi regulasi ujaran. Hal ini dapat membuat dampak negatif terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Menurunkan standar kebebasan berekspresi

Perusahaan media sosial secara hukum memiliki lebih banyak kebebasan untuk membatasi ujaran di platform mereka dibandingkan dengan batasan yang diperbolehkan oleh negara sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Namun, masalah muncul karena aturan moderasi konten di ruang-ruang kuasi-publik ini tidak didasarkan pada prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Sehingga hal ini dapat menurunkan standar kebebasan berekspresi.

2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

Penerapan standar komunitas memiliki tingkat transparansi yang sangat rendah. Hal ini berdampak buruk pada kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas penghapusan konten yang keliru, sewenang-wenang, dan diskriminatif.

3. Kurangnya prosedur pengamanan dan pemulihan

Prosedur pengamanan yang diterapkan dalam penghapusan konten di media sosial dianggap tidak memadai. Tidak selalu jelas apakah perusahaan memberi tahu pengguna bahwa konten mereka telah dihapus atau ditandai, atau jika akun mereka telah dikenakan sanksi, beserta alasan di balik tindakan-tindakan tersebut.

4. Praktik praktik di luar jalur hukum

Otoritas publik, terutama institusi penegakan hukum, sering meminta kerja sama dari platform media sosial dalam upaya memberantas aktivitas kriminal. Karena pihak-pihak berwenang ini tidak selalu memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghapusan konten yang bermasalah, mereka terkadang menghubungi perusahaan media sosial secara informal dan meminta penghapusan konten berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan media sosial menerapkan berbagai pendekatan untuk moderasi konten dan menggunakan berbagai alat untuk menegakkan kebijakan konten serta membatasi atau menghapus konten dan akun yang ilegal atau bermasalah. Mengingat volume konten yang dihasilkan mencapai ratusan ribu, sebagian besar perusahaan media sosial besar memilih untuk sangat mengandalkan alat otomatis guna mengurangi kebutuhan untuk moderasi manual. Namun alat otomatis ini juga menimbulkan permasalahan lagi seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya akurasi dan keandalan

Alat-alat otomatis memiliki kemampuan terbatas untuk menganalisis dan memahami varian bahasa dan perilaku yang mungkin muncul akibat faktor

demografi dan kedaerahan. Sehingga alat alat ini tidak dapat digunakan disemua daerah karena akan merendahkan akurasi dari alat tersebut.

2. Amplifikasi bias

Bias yang ada dalam alat otomatis dapat menimbulkan risiko lebih lanjut dalam memarginalkan dan menyensor kelompok yang sudah mengalami prasangka dan diskriminasi secara tidak proporsional di ranah daring maupun luring.

3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

Transparansi atas cara pengumpulan data, tingkat akurasi alat moderasi konten otomatis, dan jumlah konten yang dihapuskan dengan tepat ataupun keliru masih belum memadai.

4. Laporan pengguna dan penanda terpercaya (*trusted flaggers*)

Beberapa perusahaan media sosial menggunakan sistem 'penanda tepercaya, di mana laporan yang diajukan oleh penanda tepercaya akan diprioritaskan untuk ditinjau. Namun, saat ini informasi mengenai sistem penanda tepercaya dari perusahaan media sosial umumnya masih belum memadai.

1.7 Argumentasi Penelitian

Dalam dunia yang telah modern ini banyak hal yang telah berubah dari yang awalnya konvensional hingga sekarang menjadi serba digital. Begitu pula dengan pemilihan umum di Indonesia. Meskipun pemilihan masih dilakukan konvensional tetapi cara para kandidat untuk memasarkan diri hampir semuanya dilakukan melalui internet karena penyebarannya yang cepat. Oleh karena itu, metode pengawasan pemilihan umum perlu terus diperbarui agar sejalan dengan perubahan

strategi para kandidat dalam mempromosikan diri melalui internet. Lembaga penyelenggara pemilu terutama pengawas pemilu dalam hal ini sangat hampir tidak mungkin untuk berdiri sendiri dalam melakukan pengawasan dalam ranah media sosial karena lemahnya pengawasan digital mereka dan seperti yang dapat diketahui media sosial dalam dunia maya diibaratkan seperti hutan belantara yang akan sulit dilacak sehingga sudah seharusnya lembaga melakukan kerjasama dengan para stakeholders terutama dari kalangan masyarakat sipil untuk membantu mengawasi prosesi pelaksanaan pemilu 2024.

Pada jurnal artikel yang berjudul “Negara dan Masyarakat Sipil Studi Hubungan Pemerintah Daerah Riau Dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau)” ditemukan bahwa hubungan negara dan masyarakat sipil dalam bidang budaya tersebut terjalin secara menguntungkan bagi kedua belah pihak. Artinya, negara telah memfasilitasi kelompok masyarakat sipil dengan baik. Kemudian juga LAM Riau sebagai perwakilan masyarakat adat telah mengambil serta peran dalam pembuatan kebijakan terkait budaya di Riau.

Kemudian berdasarkan skripsi “Relasi Negara dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Studi Kasus Peran Dompot Dhuafa” berisi bahwa hubungan yang terjadi antara negara dan lembaga masyarakat telah terjadi pendistribusian kekuasaan secara pluralitas kepada beberapa lembaga lain. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengatur pengelolaan zakat dari masyarakat. Sehingga peran yang diambil lembaga masyarakat ini cukup besar daripada peran pemerintahnya. Dalam konteks penelitian yang akan diteliti peneliti berita hoaks, disinformasi, ujaran kebencian di media sosial menjadi masalah utama

pada pemilihan umum 2024 kali ini karena seluruh masyarakat menggunakan media sosial untuk berinteraksi membahas pemilihan umum dimana pembahasan di dunia maya tidak terkira luasnya atau tak terbatas. Hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu baik pengawas pemilu lembaga negara maupun pengawas pemilu masyarakat sipil yang tentunya tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawas konten politik di media sosial dan perlu dilakukan hubungan antara negara dan masyarakat sipil untuk penyeimbang.

Maka dari itu urgensi dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana relasi yang terjadi antara Koalisi Damai dengan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial selama pemilihan umum 2024. Penelitian ini juga berargumen awal bahwa hasil relasi antara Bawaslu dengan Koalisi Damai mencapai tujuannya dengan ditandatanganinya komitmen bersama oleh Bawaslu dan Koalisi Damai dan 14 peserta pemilu. Namun, terdapat beberapa kendala dalam proses kerja samanya. Penelitian ini mengangkat permasalahan banyaknya ujaran negatif yang sulit terfilter pada lingkup media sosial di Indonesia selama pemilu 2024. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab masalah terkait moderasi konten kampanye digital di media sosial pada pemilihan umum 2024 yang akan ditelaah menggunakan metode dan teori yang sesuai dengan penelitian ini.

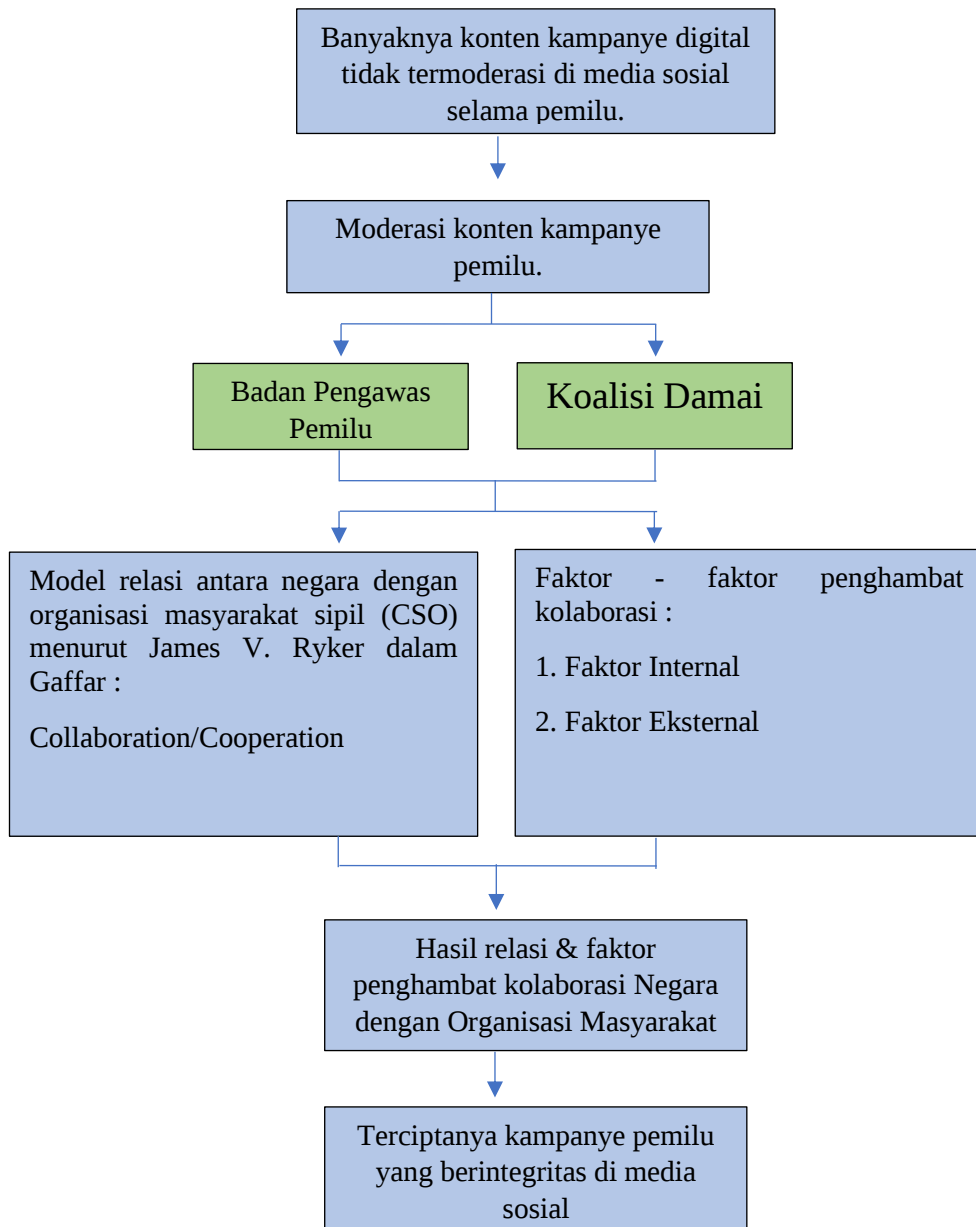
1.8 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir ini akan membahas masalah

utama penelitian ini dan kerangka ini akan berisi bagaimana penggunaan teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori ini berfungsi untuk memfokuskan masalah yang akan akan diteliti. Kerangka berpikir ini berupa *mind mapping* untuk menggambarkan alur penelitian. Dengan kerangka berpikir, peneliti memiliki dasar pemikiran dan landasan teori untuk menguatkan penelitian.

Fokus penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan relasi Bawaslu sebagai negara dengan Koalisi Damai sebagai perwakilan Masyarakat sipil dalam memoderasi konten kampanye digital di media sosial selama pemilu 2024. Menurut model relasi oleh James v Ryker dalam Gaffar relasi yang cocok pada penelitian ini adalah *Collaboration/Cooperation*. Kemudian, kolaborasi ini baru pertama dilakukan pada pemilihan presiden dan legislatif pada 2024 ini sehingga penelitian ini akan menunjukkan hasil yang pertama. Berelasi dalam mensukseskan pemilu telah dilakukan oleh lembaga pengawas pemilihan umum sejak pemilu pemilu yang lalu namun baru pemilu 2024 ini pertama dilakukan hubungan dengan perwakilan masyarakat sipil berbentuk koalisi dibawah naungan program UNESCO yang menggunakan standar hukum internasional. Maka peneliti akan menitik fokuskan pada penjabaran relasi antara Koalisi Damai dengan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial pada pemilu 2024. Mind mapping penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kerangka berpikir penelitian



1.9 Operasionaliasi Konsep

Relasi antara negara dan masyarakat sipil merupakan hubungan yang tak dapat ditampik lagi karena dengan modernitas sekarang peran masyarakat sipil semakin kuat dan bahkan dalam kasus tertentu dapat melebihi peran negara atau pemerintah sendiri. Di dunia modern sekarang ini telah memunculkan satu dunia dimana dunia

tersebut bersifat seperti hutan rimba yang tidak tahu ujungnya dan tidak semua bisa terjelajah, dunia tersebut dinamakan dunia maya. Dunia maya adalah dunia yang tercipta dari adanya platform komunikasi digital. Disana manusia cenderung lebih berani bertidak sesuka apapun karena identitas bisa tak diketahui sehingga banyak sekali terjadi konflik digital dalam dunia maya, lebih detail lagi seperti yang terjadi pada saat pemilu di Indonesia. Melihat perkembangan pemilu di Indonesia sekarang, negara banyak mengikuti perkembangannya yaitu adalah kampanye digital di media sosial. Terbukti selama pemilu 2019 telah terjadi banyak sekali konflik digital selama kampanye karena adanya ujaran kebencian, hoaks, dan disinformasi. Karena masalah tersebut negara atau pemerintah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum telah berusaha membentuk aturan pengawasan digital, namun hal itu tidak dapat dilakukan oleh ia sendiri mengingat Bawaslu masih lemah dalam hal pengawasan digital sehingga dilakukan oleh Bawaslu berelasi dengan masyarakat sipil yang di dalam penelitian ini diidentifikasikan adalah Koalisi Damai yaitu lembaga perwakilan masyarakat sipil. Dengan membawa masalah moderasi konten ini, penulis akan melakukan penelitian yang membahas hasil dari relasi antara Koalisi Damai dengan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital dengan ditinjau menggunakan teori relasi negara dan Masyarakat sipil oleh James V Ryker, dengan mengkaji relasi kolaborasi (*Collaboration/Cooperation*) dan faktor faktor penghambat kolaborasi negara dan masyarakat sipil.

Tabel 1. 2 Operasionalisasi konsep penelitian

	Variabel	Definisi Konsep	Indikator
Relasi Kerjasama negara dan Masyarakat sipil	<i>Collaboration /Cooperation</i>	Kerjasama menggabungkan kedua potensi guna mencapai satu tujuan bersama.	1. Identifikasi peran Bawaslu dan Koalisi Damai dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial selama pemilihan umum 2024.
			2. Identifikasi output kolaborasi antara Bawaslu dan Koalisi Damai dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial pada pemilihan umum 2024.
Faktor Penghambat Kolaborasi	Faktor Intenal	Hambatan atau kendala yang berasal dari dalam individu, kelompok, atau organisasi itu sendiri yang mengganggu proses kerja	1. Identifikasi faktor penghambat internal relasi Koalisi Damai dan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial pada

		sama dan pencapaian tujuan bersama.	pemilihan umum 2024.
	Faktor Eksternal	Kendala yang muncul dari luar individu atau kelompok yang terlibat, yang dapat menghalangi proses kerja sama secara efektif.	2. Identifikasi penghambat eksternal relasi Koalisi Damai dan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial pada pemilihan umum 2024.

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan akan mendeskripsikan hasil relasi Koalisi Damai dengan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital pada Pemilu 2024. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan kondisi atau situasi sebagaimana adanya tanpa memberikan intervensi atau perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta yang ada di lapangan. Penelitian juga akan menjelaskan tentang visi, misi, tugas, wewenang dari Bawaslu dan Koalisi Damai.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Lokasi lebih tepat penelitian ini ada di Jl. M.H Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Kemudian di Kantor Koalisi Damai yang berada di JL. Pangkalan Jati I No.71, RT.01/RW.01 Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16513.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dapat dimintai informasi atau memberikan keterangan terkait fakta atau pandangan dalam suatu penelitian..

Dengan topik yang akan saya bawa maka subjek penelitian ini adalah:

Tabel 1. 3 Daftar nama narasumber penelitian

No.	Nama	Jabatan	Organisasi
1.	Iji Jaelani	Tenaga ahli	Bawaslu RI
2.	Daniel	Staf hubungan antar lembaga	Bawaslu RI
3.	Ratu Tasya Ismail Putri	Anggota	LP3ES/Koalisi Damai
4.	Bangkit Aditya Wiryawan	Anggota	LP3ES/Koalisi Damai
5.	Annisa Kirana	Anggota	Perludem/Koalisi Damai

6.	Heni Mulyati	Anggota	Mafindo/Koalisi Damai
7.	Hafizh Nabiyyin	Anggota	SAFEnet/Koalisi Damai

1.10.4 Data Penelitian

Data yang akan didapat untuk memenuhi penelitian ini dibagi dalam 2 jenis yaitu, data primer dan data sekunder

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dan diolah secara langsung oleh organisasi yang menggunakannya atau yang menerbitkan data tersebut. Data primer didapatkan dari sumber pertama atau data yang diambil dikumpulkan sendiri oleh peneliti.
2. Data sekunder adalah data yang digunakan atau diterbitkan oleh suatu organisasi, tetapi dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder dapat didapatkan dari pustaka, jejak di internet maupun arsip atau data hasil terbitan lembaga.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memilih beberapa teknik pengumpulan data untuk terkumpulnya data penelitian. Beberapa teknik penumpulan data tersebut antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman mengenai topik tertentu. Wawancara berarti mengumpulkan

data berupa tanya jawab yang dilakukan langsung dengan narasumber yang menjadi objek penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang bersifat naturalistik, dilakukan dalam konteks alami, di mana pengamat berpartisipasi secara wajar dalam interaksi yang terjadi. Observasi arti lebih simpelnya adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kedalam lembaga yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Teknik pengumpulan data ini adalah dengan pencatatan dan mengumpulkan data dari dokumentasi - dokumentasi milik lembaga objek penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui berbagai pustaka yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Data dapat diambil melalui internet atau ahli.

1.10.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan langkah selanjutnya setelah pengumpulan data yaitu bagaimana mengolah data data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka tersebut. Teknik pengolahan data tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih elemen-elemen utama, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting yang relevan dengan topik penelitian. Ini juga melibatkan identifikasi tema dan pola, yang pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah pengumpulan data di tahap selanjutnya. Mereduksi data sama dengan memilah-milah data penelitian untuk dapat menggambarkan hasil penelitian yang jelas dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Dengan penyajian data, informasi dapat terorganisir dan tersusun dengan baik, sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami. Ada berbagai cara penyajian data dalam penelitian kualitatif tetapi untuk penyajian data pada penelitian ini adalah dengan uraian teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal. Kesimpulan dari penelitian ini mencakup temuan-temuan yang diperoleh oleh peneliti, dan hasilnya akan didasarkan pada data yang ditemukan oleh peneliti.